



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makassar 90171  
Website: [dpmpptsp.makassarkota.go.id](http://dpmpptsp.makassarkota.go.id)

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA**  
**PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**Nomor : 503/025/PAUD-KB/DPM-PTSP/III/2023**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, serta memperhatikan Surat Rekomendasi dari Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor: 025/Reko.Teknis/III/2023 ; Tanggal: 09 Maret 2023, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Izin Operasional :

**Kepada :**

|                     |                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| Nama PAUD           | : KB CERIA BUNGA BANGSA                                    |
| Jenis Program       | : KELOMPOK BERMAIN                                         |
| Alamat              | : Jl. Toddopuli 15 No. 19<br>Kel : Borong / Kec : Manggala |
| Nama Lembaga        | : Pendidikan Ceria Bunga Bangsa                            |
| Nama Kepala Sekolah | : Nusliawati, A.Mp.                                        |
| No. Telp / No. Hp   | : 081354731902                                             |
| NO. N P S N         | : 69905635                                                 |
| Berlaku Hingga      | : 10 Maret 2026                                            |

Untuk menyelenggarakan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar  
Pada Tanggal : 10 Maret 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MAKASSAR**

**A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.**

**Tembusan :**

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;